



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TEGALLEGA KECAMATAN LENGKONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tegallega Kecamatan Lengkong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tegallega Nomor 001/PP.04.1-BA/3202.07.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TEGALLEGA KECAMATAN LENGKONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEGALLEGA

Ttd.

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

DANDAN RUSNANDAR


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 333 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA TEGALLEGA KECAMATAN
 LENGKONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA TEGALLEGA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	CINDI AULIA HERDIYANTI	PEREMPUAN	01	KP. BOJONG HAUR RT 027/08
2	CECE SURYANA	LAKI-LAKI	02	KP. CIBOGO RT RT 25/08
3	UJANG HERMAWAN	LAKI-LAKI	03	KP. CIBOGO RT 24/08
4	MILDA PRATIWI	PEREMPUAN	04	KP. PASIR BENDA RT 22/07
5	EMPRI IMANOPIK	LAKI-LAKI	05	KP. CIBANDUNG RT 20/01
6	DASE NURYAMAN	LAKI-LAKI	07	KP. CIBANDUNG RT 16/02
7	AAP NURAPNI	PEREMPUAN	06	KP. CIBANDUNG RT 18/02
8	YUSEP MAULANA	LAKI-LAKI	08	KP. CIBANDUNG RT 14/02
9	AKUL KULIANDA	LAKI-LAKI	09	KP. CIPONGPOK RT 10/04
10	AMINAH WILDAWATI	PEREMPUAN	11	KP. CIGANGGENG RAYA RT 33/04
11	SITI MAEMUNAH	PEREMPUAN	10	KP. CIGANGGENG RT 09/04
12	SITI TAZKYA AWALIA	PEREMPUAN	12	KP. CIGANGGENG RT 08/05
13	TIA IFANKA	PEREMPUAN	13	KP. TEGALLEGA RT 28/05
14	DHEA FEBRIANTI	PEREMPUAN	14	KP. TEGALLEGA RT 01/05

15	SAEPUDIN	LAKI-LAKI	15	KP. CIDITE RT 34/05
16	HERMAWATI SANIA	PEREMPUAN	16	KP. JANTRA RT 30/06
17	DIAN NURDIANSYAH	LAKI-LAKI	17	KP. JANTRA RT 05/06
18	SITI PARIHAH	PEREMPUAN	18	KP. TIPAR RT 06/06
19	SITI NURMALA	PEREMPUAN	19	KP. CIKASO RT 11/03
20	DASEP MENI	LAKI-LAKI	20	KP. MALINGPING RT 13/03
21	NITA SETIAWATI	PEREMPUAN	21	KP. SODONG RT 12/03

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA TEGALLEGA

Ttd.

DANDAN RUSNANDAR